

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2014

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 40/KPTS/KPU-KAB-019.435698/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2014

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf c, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1327); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :

Penetapan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pontianak dari masing-masing Partai Politik pada 4 (empat) daerah pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan dari masing-masing Partai Politik, pada 4 (empat) daerah pemilihan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 4 (empat) daerah pemilihan dari masing-masing Partai Politik dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Daftar Calon Sementara dalam formulir Model BE Kabupaten yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak serta Persentase keterwakilan calon perempuan dalam Daftar Calon Sementara dari masing-masing Partai Politik, pada 4 (empat) daerah pemilihan diumumkan melalui media cetak dan media elektronik.

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2014, serta pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan dan penempatannya dalam Daftar Calon Sementara tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Juni 2013.
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-019.435698 /2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2014.
 - Lampiran 24 halaman.